



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan  
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

Tentang :

**HUBUNGAN PARTAI DENGAN FRAKSI  
PARTAI AMANAT NASIONAL DI LEGISLATIF**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional setelah,

- Menimbang** :
- (a) Berdasarkan Anggaran Dasar PAN BAB XIII Pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa Fraksi PAN adalah sarana perjuangan partai yang menjalankan kebijakan partai di lembaga Legislatif;
  - (b) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN BAB XV Pasal 66 ayat 1 dinyatakan bahwa Fraksi PAN adalah alat perjuangan partai di lembaga legislatif yang di bentuk oleh dewan pimpinan partai atau sebagai fraksi gabungan dengan partai lain sebagai mitra koalisi;
  - (c) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN BAB XVI Pasal 67 Mekanisme Kerja dan Hubungan kerjasama ayat 1 s.d 7;
  - (d) Bahwa untuk menjamin kelancaran komunikasi, kemudahan transformasi kebijakan partai dan peningkatan efektivitas strategi perjuangan partai di lembaga Legislatif maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur tata hubungan Partai Amanat Nasional dengan Fraksi PAN di Lembaga Legislatif;
  - (e) Bahwa Hasil Keputusan Kongres Partai Amanat Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara tahun 2020 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta dinamika dan perubahan aturan ketatanegaraan tentang parpol dan Susunan dan Kedudukan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD dan perlu membuat Peraturan Partai mengenai Fraksi;
  - (f) Bahwa Peraturan Partai Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial politik, program kerja dan kebutuhan pengelolaan partai kedepan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - (g) Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta telah disetujui Perubahan Peraturan Partai Nomor: 09 Tahun 2016 tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif agar kinerja Partai dan Fraksi PAN di Legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, kesinambungan pemerataan pembangunan serta terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

*Handwritten signature*

- (h) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a s.d. huruf g di atas perlu disahkan perubahan Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif;

Mengingat : (a) Platform Perjuangan Partai Amanat Nasional;  
(b) Bab XIII Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional;  
(c) Bab XV Pasal 66 dan Bab XVI Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional;

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rakernas I Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Partai tentang Hubungan Partai dengan Fraksi Partai Amanat Nasional di Legislatif**, sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Partai ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai Amanat Nasional selanjutnya disingkat PAN yang termaktub di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/ART) PAN hasil ketetapan Kongres V PAN di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 10 – 12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh Asbar Imran, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020;
- (2) Dewan Pimpinan Pusat PAN yang selanjutnya disebut DPP, Dewan Pimpinan Wilayah PAN yang selanjutnya disebut DPW, Dewan Pimpinan Daerah PAN yang selanjutnya disebut DPD, Dewan Pimpinan Cabang PAN yang selanjutnya disebut DPC, dan Dewan Pimpinan Ranting PAN yang selanjutnya disebut DPRT;
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Dewan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (5) Fraksi PAN adalah anggota legislatif dari PAN yang berada di Dewan di semua tingkatan;
- (6) Fraksi Gabungan adalah kelompok anggota legislatif dari PAN dan partai-partai lain yang berada di Dewan di semua tingkatan;
- (7) Komisi adalah alat kelengkapan Dewan yang diatur oleh Tata Tertib Dewan;
- (8) Tim Asistensi adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan Partai untuk membantu kelancaran tugas, kerja, dan fungsi Fraksi;



- (9) Tenaga Ahli adalah pengurus dan atau anggota partai yang ditetapkan dan ditugaskan Partai untuk membantu kelancaran tugas, kerja dan fungsi Fraksi dalam memberikan pemikiran konstruktif;
- (10) Keputusan partai adalah keputusan yang diambil melalui mekanisme Rapat Harian partai di semua tingkatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Partai ini adalah:

- (1) Sebagai panduan yang wajib dipatuhi oleh Fraksi PAN dan seluruh anggota Dewan, mulai dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk mengatur hubungan antara partai sebagai pimpinan induk organisasi dengan Fraksi PAN di Dewan sebagai alat perjuangan partai dalam melaksanakan kebijaksanaan partai;
- (3) Agar terjalin koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara kebijakan partai dengan langkah-langkah Fraksi PAN di Dewan.

## **BAB III N A M A**

### **Pasal 3**

Nama Fraksi partai di Dewan adalah Fraksi PAN atau disingkat F PAN.

### **Pasal 4**

- (1) Bila tidak memenuhi persyaratan sesuai Tata Tertib Dewan untuk menjadi Fraksi PAN, maka diwajibkan bergabung dengan partai lain membentuk Fraksi gabungan di Dewan;
- (2) Fraksi Gabungan dimungkinkan menggunakan nama lain dan diupayakan mencantumkan nama partai atau nama yang mencerminkan semangat gabungan partai;
- (3) Dalam proses pembentukan Fraksi gabungan maka anggota Dewan wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai sesuai dengan tingkatannya dengan tetap menjaga spirit nilai reformasi dan demokrasi.

## **BAB IV FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 5**

Fraksi PAN adalah alat perjuangan partai di lembaga legislatif yang dibentuk oleh dewan pimpinan partai atau sebagai fraksi gabungan dengan partai lain sebagai mitra koalisi, yang berkewajiban melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Partai;

### **Pasal 6 Fungsi**

Fungsi Fraksi PAN atau Fraksi gabungan partai adalah:

- (1) Melaksanakan dan memperjuangkan kebijakan Dewan Pimpinan Partai demi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara;



- (2) Menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik dan atau program pemerintah;
- (3) Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, dan daya guna para anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

**Pasal 6 A**  
**Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab**

Fraksi PAN atau Fraksi gabungan memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk:

- (1) Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada bidang kegiatan dan program tertentu sesuai dengan kebijakan partai, AD ART, keputusan kongres, rakernas, dan peraturan partai untuk diperjuangkan di lembaga legislatif;
- (2) Melakukan konsultasi, pengolahan data, laporan tertulis setiap masa sidang, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pertimbangan dan rekomendasi terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan partai pada bidang tertentu;
- (3) Melakukan komunikasi, sosialisasi informasi, dan edukasi kepada konstituen dan masyarakat luas tentang kebijakan partai pada bidang tertentu yang diperjuangkan di lembaga legislatif;
- (4) Bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Partai

**BAB V**  
**JENIS DAN TUJUAN RAPAT**

**Pasal 7**

Jenis Rapat Fraksi terdiri dari:

- (1) Rapat Pimpinan Partai dengan Fraksi;
- (2) Rapat Pleno Fraksi;
- (3) Rapat Pimpinan Fraksi;
- (4) Rapat Komisi Fraksi;
- (5) Rapat Fraksi Gabungan dengan partai dan atau gabungan partai.

**Pasal 8**

- (1) Rapat Pimpinan Partai dengan Fraksi diselenggarakan di dalam Rapat Harian partai sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Tujuan rapat adalah untuk menetapkan kebijakan politik yang penting, mensinkronisasikan program Fraksi dengan partai dan atau program partai dengan Fraksi.

**Pasal 9**

Rapat Pleno Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dan Pimpinan Fraksi untuk menetapkan strategi politik dan melaksanakan putusan partai, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

**Pasal 10**

Rapat Pimpinan Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Fraksi yang bertujuan untuk menyusun kerangka pemikiran strategis dan pengambilan sikap dan posisi Fraksi untuk disampaikan kepada Pleno Fraksi, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

*Ng. A.*

### **Pasal 11**

Rapat Komisi Fraksi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota komisi Fraksi yang bertujuan untuk memperjuangkan *platform* dan agenda perjuangan partai bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara melalui komisi di Dewan;

### **Pasal 12**

Rapat Fraksi Gabungan dengan partai dan atau gabungan partai adalah rapat yang dilaksanakan oleh Partai dengan Fraksi Gabungan atau antara partai dengan Gabungan Partai yang berkoalisi membentuk Fraksi.

## **BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN FRAKSI**

### **Pasal 13**

- (1) Fraksi PAN dan/atau Fraksi gabungan dibentuk setelah pelantikan anggota Dewan terpilih yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai;
- (2) Pimpinan Fraksi PAN terdiri dari anggota Dewan yang menjadi Pengurus Harian Partai dan yang bukan Pengurus Harian Partai;
- (3) Apabila anggota Dewan tidak ada dari unsur pengurus Harian partai, maka pimpinan Fraksi dapat dipilih dari anggota Dewan yang ada;
- (4) Pimpinan Fraksi PAN ditetapkan dengan Surat Keputusan partai;
- (5) Fraksi gabungan partai ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama partai-partai yang bergabung dalam satu Fraksi oleh partai sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal pimpinan Fraksi terpilih sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Penasihat Fraksi dengan melepaskan jabatannya sebagai Pimpinan Fraksi;
- (2) Pimpinan Faksi dapat dievaluasi dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan partai;

### **Pasal 15**

#### **Tata Cara Pemilihan Ketua Fraksi**

- (1) Pimpinan Faksi berasal dari Anggota Fraksi yang duduk di Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai atau bukan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan partai;
- (2) Rapat Harian Partai menetapkan satu orang ketua dan satu orang sekretaris serta satu orang bendahara Fraksi;
- (3) Kepengurusan Fraksi disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan partai melalui Rapat Harian Partai.

### **Pasal 16**

#### **Kewenangan Pimpinan Fraksi**

- (1) Pimpinan Fraksi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif;



- (2) Pimpinan Fraksi melaksanakan instruksi Dewan Pimpinan Partai dalam penempatan anggota pada Pimpinan/Anggota Alat Kelengkapan Dewan;
- (3) Pembagian tugas dan tata kerja Pimpinan Fraksi diatur dengan musyawarah dan mufakat antar pimpinan Fraksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Fraksi;
- (4) Pimpinan Fraksi bertanggungjawab kepada partai dan membuat laporan tertulis tentang segala hal yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Fraksi kepada partai sekurang-kurangnya satu bulan sekali.

**Pasal 17**  
**Tugas Pimpinan Fraksi**

- (1) Pimpinan Fraksi berkewajiban memperjuangkan anggota Fraksi menjadi pimpinan Komisi dan/atau pimpinan Badan-badan serta Kepanitiaan di Dewan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan partai;
- (2) Pimpinan Fraksi mengutamakan memberikan kesempatan kepada anggota Fraksi untuk menjadi pimpinan Komisi Badan-badan, dan kepanitiaan di Dewan;
- (3) Pimpinan Fraksi harus secara cermat mengusulkan pimpinan Komisi, Badan-badan atau Kepanitiaan di Dewan yang mendapat dukungan dari anggota Fraksi lain;
- (4) Sebelum pimpinan Fraksi mengajukan pimpinan Komisi, Badan-badan dan kepanitiaan di Dewan, pimpinan Fraksi harus menampung aspirasi seluruh anggota Komisi terhadap kemungkinan peluang menjadi pimpinan Komisi, Badan-badan dan kepanitiaan serta mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai lain atau pimpinan Fraksi lain di Komisi, Badan-badan atau kepanitiaan tersebut;
- (5) Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Kepanitiaan harus selalu berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dalam melaksanakan tugasnya;
- (6) Dalam menentukan keputusan strategis terhadap masalah tertentu, pimpinan Fraksi bersama sama pimpinan Komisi, Badan-Badan dan Kepanitiaan wajib berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Partai sebelum mengambil keputusan;
- (7) Pimpinan Fraksi berwajib untuk melaporkan kepada pimpinan partai jika ada anggota Fraksi yang dijatuhi hukuman pidana dari lembaga peradilan dan/atau sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD);
- (8) Partai akan melakukan pembelaan hukum terhadap pimpinan dan anggota Fraksi yang terkena persoalan hukum dan belum dijatuhkan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (9) Bagi pimpinan Fraksi yang sedang dalam proses peradilan, semua jabatannya di Fraksi akan digantikan oleh anggota lain sesuai keputusan dari partai;

**Pasal 18**  
**Tim Asistensi Fraksi**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fraksi dibantu oleh Tim Asistensi;
- (2) Tim Asistensi adalah pengurus partai yang dianggap cakap dan profesional terdiri dari seorang Ketua dengan jumlah Komisi yang ada;
- (3) Tim Asistensi dibentuk dan ditetapkan partai;
- (4) Tim Asistensi bertugas membantu pelaksanaan tugas Fraksi;



- (5) Tim Asistensi harus menjaga hubungan baik dengan Fraksi dan bertanggung jawab kepada partai;
- (6) Pelaksanaan dan pembagian tugas tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Asistensi bersama Pimpinan Fraksi;
- (7) Pimpinan Fraksi dapat mengajukan usulan penggantian Tim Asistensi kepada Partai, dan Partai diharapkan dapat memperhatikan permintaan pimpinan Fraksi.

**Pasal 19**  
**Tenaga Ahli Fraksi DPR RI**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, Pimpinan Fraksi dibantu oleh Tenaga Ahli;
- (2) Tenaga Ahli adalah pengurus dan /atau anggota partai yang dianggap cakap, profesional, dan mampu memberi kontribusi pemikiran bagi kelancaran tugas Fraksi;
- (3) Tenaga Ahli ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai;
- (4) Pelaksanaan dan pembagian tugas Tenaga Ahli diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Fraksi;
- (5) Pimpinan Fraksi dapat mengajukan usulan penggantian Tenaga Ahli kepada Dewan Pimpinan Partai;

**BAB VII**  
**KOMISI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

**Pasal 20**  
**Penempatan Anggota di Komisi Dewan**

- (1) Setiap anggota Fraksi berdasarkan minat dan bidang serta kualitas masing-masing anggota, kecuali Penasihat Fraksi yang menjabat sebagai Pimpinan Dewan, harus menjadi anggota salah satu Komisi yang ada di Dewan;
- (2) Setiap anggota Fraksi dapat dan berhak menjabat sebagai Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Badan-badan;
- (3) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai;
- (4) Setiap anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berkewajiban membuat laporan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi setiap satu bulan sekali yang selanjutnya oleh pimpinan fraksi dilaporkan ke Dewan Pimpinan Partai.

**Pasal 21**  
**Sikap Anggota Fraksi dan Kebijakan Fraksi**

- (1) Semua anggota Fraksi sesuai dengan tingkatannya di partai harus taat, patuh, dan tunduk terhadap keputusan dan kebijaksanaan partai dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat;
- (2) Bila dalam persoalan tertentu ada anggota Fraksi memiliki pemikiran berbeda atau dinilai tidak sesuai dengan kebijakan Fraksi maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menjelaskan pemikirannya di Rapat Pleno Fraksi;
- (3) Apabila Rapat Pleno Fraksi menolak pemikiran anggota yang bersangkutan karena tidak sesuai dengan kebijakan Fraksi maka anggota bersangkutan tidak boleh membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Fraksi ke publik;

*Handwritten mark*

- (4) Apabila ayat (3) dilanggar oleh anggota Fraksi bersangkutan maka Fraksi berhak memberikan rekomendasi kepada partai agar yang bersangkutan diberikan sanksi partai sesuai dengan mekanisme partai.

**Pasal 22**  
**Kewajiban Anggota Fraksi**

Setiap anggota Fraksi berkewajiban untuk:

- (1) Hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan Fraksi;
- (2) Memperhatikan isu aktual untuk dibahas di Rapat Fraksi;
- (3) Menjaga hubungan baik dengan para konstituen dan aktif membuat kegiatan di daerah pemilihan;
- (4) Membuka Perwakilan atau Pos Pengaduan di Rumah/Kantor PAN di Daerah Pemilihannya guna menampung aspirasi masyarakat;
- (5) Melaksanakan program kepedulian terhadap masyarakat terutama di Daerah Pemilihannya;
- (6) Melakukan kerjasama dengan Dewan Pimpinan Partai, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota.

**BAB VIII**  
**KONTRIBUSI ANGGOTA DEWAN**

**Pasal 23**  
**Kewajiban Berkontribusi ke Partai**

- (1) Setiap anggota Fraksi berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada Dewan Pimpinan Partai;
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berkewajiban memberikan kontribusi kepada Dewan Pimpinan Partai dari seluruh gaji/penerimaan per bulan sebagai anggota Dewan, yang besarnya akan di tetapkan oleh DPP;
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota wajib memberikan kontribusi kepada Dewan Pimpinan Partai sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Kontribusi anggota dewan, sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk program pemenangan pemilu;
- (5) Kontribusi anggota dewan, sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk operasional partai.

**Pasal 24**  
**Mekanisme Administrasi Kontribusi**

- (1) Kontribusi anggota Dewan langsung dipotong oleh Fraksi dengan cara setiap anggota Dewan berkewajiban untuk memberikan surat kuasa kepada Fraksi dan diserahkan kepada Sekretaris/Sekretariat Dewan untuk dimasukkan ke dalam rekening partai dengan memberitahukan kepada DPP untuk DPR RI, DPW untuk DPRD Provinsi dan DPD untuk DPRD Kabupaten/Kota;
- (2) Pemotongan langsung oleh Fraksi setiap bulan tersebut terhitung sejak anggota Dewan menerima gaji pertama sampai dengan berakhirnya masa tugas sebagai anggota Dewan;
- (3) Apabila ada anggota Dewan belum/tidak memberikan surat kuasa kepada Fraksi untuk menyetorkan langsung ke rekening partai maka terhitung paling lambat 30 hari sejak keputusan ini dikeluarkan kepada seluruh anggota Dewan diwajibkan melaksanakan keputusan partai;



- (4) Bendahara Fraksi PAN DPR RI wajib menyetorkan kontribusi anggota dewan ke rekening DPP;
- (5) Bendahara Fraksi PAN di DPRD Provinsi wajib menyetorkan kontribusi anggota dewan ke rekening DPW;
- (6) Bendahara Fraksi PAN di DPRD Kabupaten/kota wajib menyetorkan kontribusi anggota dewan ke rekening DPD;

**Pasal 25**  
**Sanksi tentang Kontribusi**

- (1) Bagi pimpinan dan anggota Fraksi DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Peraturan Partai ini akan mendapatkan surat teguran dari Dewan Pimpinan Partai dan bilamana surat teguran tersebut tidak ditaati, maka anggota dewan tersebut dilakukan Pergantian Antar Waktu;
- (2) Bagi anggota Dewan yang tidak mematuhi mekanisme di Peraturan ini tidak diperkenankan menjadi pengurus partai dalam semua tingkatan;
- (3) Anggota partai yang pernah menjadi anggota Dewan dapat menjadi pengurus partai apabila telah melunasi kewajiban kontribusi yang dibuktikan dengan tanda pembayaran atau berdasarkan surat keterangan dari Dewan Pimpinan Partai;
- (4) Bagi anggota partai yang masih duduk sebagai anggota Dewan diperkenankan menjadi pimpinan partai apabila telah membayar lunas seluruh kewajiban kontribusi yang ditetapkan oleh partai berdasarkan surat keterangan dari bendahara partai;
- (5) Bagi anggota partai yang pernah menjadi anggota Dewan terbukti tidak melaksanakan kewajiban membayar kontribusi atas laporan bendahara serta aturan lain yang ditentukan oleh partai tidak diperkenankan lagi menjadi calon anggota Dewan;
- (6) Bagi anggota Dewan yang pernah diberhentikan oleh DPP sebagai anggota partai tidak diperkenankan menjadi pengurus partai kecuali sudah mendapatkan rehabilitasi dari partai.

**BAB IX**  
**ADMINISTRASI DAN SEKRETARIAT FRAKSI**

**Pasal 26**

- (1) Administrasi Fraksi dibantu oleh Tim Asistensi yang berasal dari Dewan yang bekerja dan diberi honor;
- (2) Keuangan dan fasilitas sekretariat Fraksi diperoleh dengan cara yang halal dan sah yang bersumber dari: Sekretariat Dewan, iuran anggota Fraksi, sumbangan anggota Fraksi, dan sumbangan lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.

**Pasal 27**

- (1) Jenis dan rincian pengeluaran Fraksi diatur oleh pimpinan Fraksi;
- (2) Fraksi berkewajiban membantu kegiatan partai dengan memberikan sumbangan rutin yang besarnya sesuai dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan partai;
- (3) Pembiayaan kegiatan Fraksi menjadi tanggung jawab dan kewajiban Fraksi.

**Pasal 28**

- (1) Mekanisme pengelolaan otorisasi keuangan Fraksi ditetapkan oleh Fraksi sesuai dengan standar operasi pengelolaan keuangan partai;

*el,*

- (2) Fraksi berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Fraksi kepada Dewan Pimpinan Partai.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN FRAKSI**

### **Pasal 29**

Pimpinan Fraksi mempertanggungjawabkan hasil kerja dan kegiatan Fraksi kepada partai setiap 3 (tiga) bulan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Partai.

### **Pasal 30**

Apabila berdasarkan evaluasi Dewan Pimpinan Partai, Pimpinan Fraksi tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan atau telah terjadi hal-hal yang merusak citra dan eksistensi partai, partai melakukan perubahan pimpinan Fraksi atas persetujuan Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai.

### **Pasal 31**

- (1) Apabila ada anggota Dewan diduga melakukan tindakan/kegiatan/sikap yang merusak citra dan eksistensi partai, partai meminta pertanggungjawaban langsung kepada anggota yang bersangkutan;
- (2) Apabila anggota dewan sebagaimana di maksud ayat (1), maka partai wajib menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan melalui Rapat Harian Dewan Pimpinan Partai.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 32**

- (1) Hal-hal yang terkait dengan peraturan dan kebijakan partai tentang hubungan partai dengan fraksi di lembaga legislatif yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan partai ini disahkan;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian oleh DPP.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

### **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

  
**ZULKIFLI HASAN**  
Ketua Umum



  
**EDDY SOEPARNO**  
Sekretaris Jenderal  
